

## IKUTI ANJURAN PRESIDEN, PEMPROV PANGKAS PERJALANAN DINAS DALAM APBD 2020



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Mataram (Suara NTB)** - Pemprov NTB akan mengikuti anjuran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan penghematan anggaran dalam penyusunan APBD 2020. Pemprov akan memangkas anggaran perjalanan dinas dan anggaran lainnya yang tidak penting.

“Kurangi perjalanan dinas, kurangi anggaran yang tak penting selama bisa pakai teknologi seperti anjuran bapak presiden. Kalau bisa pakai teknologi kenapa pakai kunjungan-kunjungan. Seperti itulah. Kita ada penghematan-penghematan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj, Sitti Romi Djalilah dikonfirmasi di Mataram, Selasa (20/8) siang.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 telah disetujui oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD NTB sebesar Rp5,6 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp5.671.543.327.848,99. Sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.686.743.327.848,99 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp15.200.000.000.

Wagub mengatakan APBD 2020 akan diprioritaskan untuk membiayai program-program unggulan yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. Antara lain, NTB Tangguh, revitalisasi Posyandu, NTB Bersih, bantuan kepada UMKM dan lainnya. “Fokusnya ke situ,” katanya.

Meskipun RAPBD 2020 dibahas hanya beberapa minggu, Wagub yakin akan tetap berkualitas. Pasalnya, pembebasan anggaran untuk 2020 mengacu kepada RPJMD.

“APBD juga mengacu ke KUA PPAS. *Ndak* ada yang aneh *kok*. *Kan* semuanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. *Ndak* mungkin eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri,” ujar orang nomor dua di NTB ini (**nas**)

**Sumber berita:**

1. *Harian Suara NTB, Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas dalam APBD 2020, 21 Agustus 2019;*
2. <https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2019/08/275081/ikuti.anjuran.presiden,pempro.v.pangkas.perjalanan.dinas/>

**Catatan:**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

**a. belanja operasi;**

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

1. belanja pegawai;  
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. belanja barang dan jasa;  
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.  
Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain Berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

3. belanja bunga;  
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.  
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
4. belanja subsidi;  
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. belanja hibah; dan  
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. belanja bantuan sosial.  
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

**b. belanja modal;**

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi.

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud meliputi:

1. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  5. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
  6. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. belanja tidak terduga; dan  
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- d. belanja transfer.  
merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.  
Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:
1. belanja bagi hasil; dan
  2. belanja bantuan keuangan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat ketentuan untuk penganggaran belanja langsung perjalanan dinas yaitu:

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.  
Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan

dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.